

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana inses dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Urgensi kebijakan hukum pidana mengenai tindakan inses di Indonesia muncul karena saat ini KUHP yang masih berlaku tidak secara spesifik mengatur mengenai perbuatan inses, menyebabkan kekosongan norma dalam menentukan subjek inses dan ancaman pidana yang relevan. Hal ini menyebabkan sistem pidana yang ada belum efektif dalam memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kasus serupa. Peraturan lain seperti Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak juga belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan penegakan hukum untuk kasus inses secara komprehensif.
2. Kebijakan hukum pidana mengenai inses mencakup pengaturan terhadap inses melalui perundang-undangan yang mengatur perbuatan cabul dalam ranah keluarga. Tindakan inses, yang merupakan kekerasan seksual dalam ranah keluarga, menunjukkan perlunya peraturan hukum yang lebih spesifik. Kebijakan hukum pidana mengenai inses dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mengatur ancaman pidana yang lebih berat untuk pelaku perbuatan inses dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Selain itu, Undang-Undang ini masih memiliki kekurangan dalam hal pengaturan hubungan inses antara saudara sedarah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Perlu ada penambahan ketentuan khusus dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang secara jelas mendefinisikan tindakan inses yang berisi tentang unsur-unsurnya, subjeknya (tidak dibatasi antara orang tua dengan anaknya saja, tetapi juga diperluas dengan kakek, paman, dan antara saudara kandung satu sama lain), dan sanksi pidana yang sesuai.